

JURNAL
UPAYA POLISI DALAM MENANGANI ANAK KORBAN PENCABULAN DI
KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

FRIM ALDISUN

NPM : 100510425

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
UPAYA POLISI DALAM MENANGANI ANAK KORBAN PENCABULAN DI
KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

FRIM ALDISUN

NPM : 100510425

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 27-6-'16

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta
Endro Susilo, SH., LL.M.

UPAYA POLISI DALAM MENANGANI ANAK KORBAN PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA

Frim Aldisun

Prof.Dr.Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

email: Frim_milan@yahoo.com

ABSTRACT

Legal Writing titled effort of the police in dealing with child victims of sexual abuse in the city of yogyakarta, the formulation problem, namely the effort of the police dealing with child victims of sexual abuse in the city of yogyakarta and the constraints facing the police in dealing with child victims of sexual abuse in the city of yogyakarta, the research method is a normative legal research focusing on positive law in the form of legislation requiring secondary data as the main and primary data as supporting data, the result in the form of preventive measures and effort used repressive police in dealing with child victim of sexual abuse. The constraints facing the police found in the age of the victim, witness, afraid story, fear of the perpetrator, and parents so it is not easy to ask for information from children who are victims of abuse are.

Keywords:Police effort, child, victim, sexual abuse

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap

tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung

jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian¹.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur². Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan Negara baik yang menyangkut inteligensia dan pertumbuhan mental spiritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subyek hukum³.

1 Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, hlm. 18.

2 Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 1.

3 *Ibid*, hlm. 7.

4 *Ibid*, hlm. 13.

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak remaja yang belum terungkap. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak dalam bidang ekonomi, adalah elemen mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep yang normatif, agar status anak tidak menjadi korban (victima) dari ketidak mampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Akan tetapi, kesejahteraan anak, di peroleh dari faktor internal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak itu⁴. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan perlindungan terhadap

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Maka yang lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yaitu pemerintah dan atau masyarakat (kedua orangtua dan lingkungan sosial)⁵.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya⁶. Maka tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E menentukan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Sedangkan Pasal 82 Menentukan: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)".

Salah satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah lembaga kepolisian. dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota kepolisian Republik Indonesia adalah: "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam KUHP diatur di dalam Pasal 289, 290, 292, 293 dan 294 dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yang menjadi korban adalah anak yang belum cukup umur atau belum mencapai usia 15 (Lima Belas) tahun dan terhadap pelaku dikenai hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun. Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 76E, yang menjadi korban tindak pidana ini merupakan seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

⁵ *Ibid*, hlm. 14.

⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi, kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak akan tetapi, KUHP merupakan peraturan yang bersifat umum(*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang bersifat khusus(*lex specialis*). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **UPAYA POLISI DALAM MENANGANI ANAK KORBAN PENCABULAN DI KOTA YOGYAKARTA**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa upaya Polisi dalam menangani anak korban pencabulan di Kota Yogyakarta ?
2. Apa kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani anak korban pencabulan di Kota Yogyakarta ?

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data
 - a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) KUHP
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b. Bahan Hukum Sekunder Adalah data yang dipergunakan berupa beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, website, makalah, artikel, pendapat para sarjana hukum, surat kabar dan bahan-bahan lainnya.
 - c. Bahan Hukum Tersier Adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Cara Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti tersebut.

b. Wawancara dengan Narasumber mengadakan wawancara langsung dengan Narasumber yaitu Polisi Polresta Yogyakarta di Kota Yogyakarta untuk memperoleh data.

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Polisi

Pengertian Kepolisian Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Tugas Polisi

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Fungsi Polisi

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian harus

memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan⁷.

2. Pengertian anak

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil baru berusia 16 (enam belas) tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menurut pasal 1 butir ke 1 (satu) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

3. Pengertian Korban

Pengertian Korban Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Pengertian Pencabulan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cabul adalah (kata sifat) keji, kotor. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindak asusila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor,

7 H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm. 55.

tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

a. Jenis-Jenis Pencabulan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jenis-jenis pencabulan dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 289 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
 - 2) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 ayat 1 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
 - 3) Perbuatan cabul dengan seorang yang umurnya belum 15 (limabelas) tahun dalam pasal 290 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7(tujuh) tahun.
 - 4) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk dilakukannya perbuatan cabul terdapat dalam Pasal 290 ayat 3 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
 - 5) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis kelamin terdapat dalam pasal 292 KUHP, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5(lima) tahun.
 - 6) Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
 - 7) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan keluarga terdapat dalam Pasal 294 KUHP di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
 - 8) Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul terdapat dalam Pasal 295 KUHP di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
 - 9) Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian terdapat dalam Pasal 296 KUHP di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
5. Upaya yang dilakukan Polisi di Polresta Yogyakarta dalam menangani anak korban pencabulan Serta Kendalanya
- a. Upaya Preventif
- Pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta lebih mengutamakan upaya preventif/pencegahan dengan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak enggan melaporkan apabila adanya indikasi terjadinya pencabulan, memberikan pengertian kepada para orangtua

agar lebih tanggap dalam mengawasi anak karena disini peran orang tua terbilang sangat penting dalam memberikan bimbingan, pemahaman, nasehat secara langsung tentang cara dalam hal bergaul dengan orang lain dan tidak mudah dibujuk rayu oleh orang yang baru dikenal/tidak dikenal, melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan tahu apa saja yang harus dilakukan, hak-hak apa saja yang diperoleh serta sanksi apa saja diancamkan terhadap pelaku dari perbuatan pencabulan tersebut agar masyarakat tidak lagi bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan apabila terjadi pencabulan, memberikan pemahaman-pemahaman agar masyarakat sadar dan turut berperan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap pencabulan demi terciptanya ketentraman didalam masyarakat.

b. Upaya Represif

Pihak Kepolisian dalam hal melakukan upaya represif/penanggulangan apabila telah terjadi perbuatan pencabulan yaitu Reskrim Polresta Yogyakarta melakukan tindakan penangkapan, Penyelidikan serta penyidikan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut. Dan kepada korban, Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memberikan perlindungan dari perbuatan yang

sewenang-wenang serta meminta keterangan-keterangan yang diperlukan guna penanganan kasus tersebut, memberikan pengertian kepada keluarga agar tidak menganggap kejadian tersebut sebagai aib yang membuat keluarga malu, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi korban agar nantinya tidak mengalami trauma yang berlebihan.

c. Kendala-Kendala Yang Di alami Polresta Yogyakarta dalam menangani anak Korban Pencabulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan nara sumber Ibu Brigadir Dian Suandari, pihak Kepolisian dalam menangani anak yang menjadi korban pencabulan mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

a. Usia korban

Anak yang berumur 10 tahun lebih gampang diminta keterangan sebab anak berusia 10 tahun itu masih polos dan belum tahu apa yang terjadi pada dirinya sehingga ketika diminta keterangan anak itu selalu berkata jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya sedangkan pada anak yang berusia 17 tahun lebih sulit untuk diminta keterangan karena sudah tahu dan paham situasi yang terjadi, tidak jujur dalam menjawab, memberikan keterangan,

keterangan yang diberikan itu bohong dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sehingga menyulitkan Polisi dalam meminta keterangan untuk penanganan kasus tersebut.

- b. Saksi, dikarenakan biasanya perbuatan pencabulan tersebut tidak ada saksi yang melihat atau tahu adanya pencabulan karena kebanyakan dilakukan hanya berdua saja.
- c. Takut cerita, kebanyakan anak yang mengalami pencabulan itu takut bercerita apa yang terjadi dan apa yang dialami sehingga menyulitkan dalam meminta keterangan dan dalam pengambilan visum karena tidak segera melapor, sehingga mempersulit penyelidikan dan penyidikan.
- d. Takut kepada pelaku, kebanyakan yang menjadi masalah dalam kasus pencabulan adalah terjadinya intimidasi terhadap korban dari pelaku sehingga korban takut untuk melaporkan apa yang telah terjadi.
- e. Orangtua malas melapor karena merasa malu, kebanyakan orangtua enggan melapor kepada Polisi apabila anak mereka mengalami pencabulan dan cenderung menutupi kejadian tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Polisi di Polresta Yogyakarta dalam menangani korban pencabulan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

- a. Tugas Polisi di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pengayoman perlindungan dan pelayan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian tugas pokok polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Dalam pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya

Kepolisian menggunakan asas preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (reprsesif) kepada masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan Polisi adalah melakukan pencegahan terjadinya pencabulan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pencabulan terhadap anak, memberikan pemahaman kepada orangtua agar lebih tanggap terhadap anak, serta memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Upaya Represif yaitu berupa langkah tindakan yang dilakukan oleh polisi apabila upaya preventif/pencegahan itu tidak berjalan dengan baik dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan,

penyidikan terhadap pelaku setelah adanya pelaporan atau pengaduan dari korban yang mengalami pencabulan tersebut. Penyelidikan yang diatur dalam Kuhap pasal 1 butir 5 berupa serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan penyidikan dalam pasal 1 butir 2 mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Kemudian dalam pasal 1 butir 20 penangkapan berupa tindakan penyidik guna kepentingan penyidikan dan penahanan dalam pasal 1 butir 21 guna penyelidikan dan penyidikan, diteruskan dengan penyelidikan yang dilakukan polisi diatur dalam Kuhap pasal 5 yaitu Polisi berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan

dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Pada tindakan penyelidikan penekanannya terletak pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa sedangkan pada tindakan penyidikan penekanannya terletak pada mengumpulkan bukti untuk membuat terang adanya suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

2. Kendala-Kendala yang dialami Polisi di Polresta Yogyakarta dalam

menangani korban pencabulan sesuai ketentuan yang ada adalah sebagai berikut: Untuk menentukan seseorang melakukan perbuatan pencabulan harus adanya

- a. korban sulit memberi keterangan
- b. korban tidak melapor atau mengadakan
- c. Pelaku mengintimidasi korban
- d. kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti dan alat bukti

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Polisi Polresta Yogyakarta sebaiknya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti orangtua dan masyarakat dalam menangani anak korban pencabulan agar dapat mengurangi terjadinya Pencabulan terhadap anak.
2. Orangtua seyogyanya lebih memperhatikan anak, memberikan nasehat dan pemahaman, mengawasi apa saja yang dilakukan oleh anak serta mengenal siapa saja teman bergaul anak apakah orang yang sudah dikenal/baru dikenal agar

dapat mencegah terjadinya pencabulan.

3. Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan lebih tanggap serta berperan secara aktif dalam hal melakukan pencegahan pencabulan terhadap anak dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui, melihat dan mendengar terjadinya pencabulan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Distia aviandari, Nining S. Muktamar, Muhammad Jailani Moch. Riza zaenal abiding, medda maya pravita, 2010, *analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*, yayasan secretariat anak merdeka Indonesia(SAMIN), Yogyakarta.

Maidin Gultom, 2008, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum perlindungan anak*, PT. Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta.

Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Laksabang Mediatma, Surabaya.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Topo Satopo, 1997, *seksualitas dan hukum pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum perlindungan anak*, Mandar Maju, Yogyakarta.

WEB

<http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 00:00 wib.

<http://kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/hak-hak-korban-kejahatan.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 01:08 wib.

<http://syafrifaisal-syafri.blogspot.co.id/2011/05/fungsi-kepolisian-dalam-menanggulangi.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 01:24 wib.

<http://online-hukum.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-anak.html>, diakses, pada tanggal 14 april 2016 pukul 13:05 wib.

http://www.academia.edu/3710743/makalah_perkosaan_dan_pencabulan.docx, diakses, pada tanggal 15 april pukul 09:57 wib.

<http://sandy-perpectionistboy.blogspot.co.id/2008/12/fungsi-wewenang-dan-tugas->

[pokok.html?m=1](#), diakses, pada tanggal 22 april 2016 pukul 04:47 wib.

<http://pelayanmasyarakat.blogspot.co.id/2008/01/5-fungsi-umum-kepolisian.html?m=1>, diakses, pada tanggal 22 april 2016 pukul 05:41 wib.

<http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/korban/korban-victim.html?m=1>, diakses, pada tanggal 22 april 2016 pukul 06:32 wib.

<http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.co.id/2014/07/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-kehidupan.html?m=1>, diakses, pada tanggal 26 april 2016 pukul 09:00 wib.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

KUHP dan KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.